



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan register Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal 11 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 374/74/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009 ;
- 2 Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan tahun 2011 ;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, umur 4 tahun dalam asuhan Termohon ;
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tahun 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas karena kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga ;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2011 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
- 8 pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat diatas sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- 9 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;
- 10 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik ;
- 11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor : 1806112704820003 tanggal 7 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, selanjutnya diberi tanda P.1, warna hitam ;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 374/74/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, selanjutnya diberi tanda P.2, warna hitam ;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 ;



- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kadang-kadang di rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan perselisihan dan pertengkaran secara persis, namun yang saksi tahu Termohon sudah pisah rumah dan tidak bersama dengan Pemohon lagi sejak anak berusia kurang lebih 1 (satu) tahun atau kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi bahkan tidak pernah bersatu lagi ;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2009, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, dan sepengetahuan saksi sejak Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon 1 (satu) kali bertengkar, tepatnya sebelum Termohon pergi ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dari rumah bersama, dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, di persidangan Pemohon bersedia dan menyanggupi memenuhi kewajibannya terhadap Termohon sebagai istri yang akan diceraikannya sebagai akibat dari cerai talak berupa besaran nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan nafkah anak minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.bg tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas karena kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi dan tinggal di orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan perubahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tahun 2010 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Termohon tidak menerima akan hal itu ;
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tuanya, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

Artinya : “*Kemudharatan itu harus dihilangkan*” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

حَسَانَ بَيْعٍ تَسْرٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ كَمَا فِي نِ تَا مَرْقٍ لَطْلَا

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Point 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersedia dan menyanggupi memenuhi kewajibannya terhadap Termohon sebagai istri yang akan diceraikannya sebagai akibat dari cerai talak berupa besaran nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), mut’ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan nafkah anak untuk



setiap bulannya minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon tidak disebutkan masalah nafkah Iddah dan Mut'ah namun secara Ex Officio hakim dapat menetapkan nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut atas Termohon sebagaimana di maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa karena nafkah Iddah tersebut menjadi kewajiban Pemohon sebagaimana di maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka seharusnya Pemohon diwajibkan untuk memberi nafkah Iddah selama 3 bulan, dan jumlah nafkah Iddah tersebut diperhitungkan dengan kesanggupan Pemohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk dibayarkan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan penghasilan suami dan oleh karena Pemohon telah sanggup untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan diambil alih menjadi bagian dalam putusan ini yaitu sebagai berikut ;

Al-qur'an surat Al-Baqarah : 241:

وللمطلقات بالمعروف

متاع

Artinya : *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

Dan pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah yang berbunyi :



Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dan nafkah anak sebagai akibat yuridis suatu perceraian telah ditetapkan :

- 1 Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;
- 2 Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;
- 3 Suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;
- 4 Dalam menetapkan kewajiban ayah membayar nafkah anak harus memperhitungkan kemampuan penghasilan ayah (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah anak minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1435 H. dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si. dan Ahmad Satiri, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Usman Ahmad, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.

Ahmad Satiri, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman Ahmad, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 460.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)